



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Pidie Jaya 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.OO293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
No. KTPA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
No. KTPA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
No. KTPA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
No. KTPA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
No. KTPA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
No. KTPA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,

- No. KTPA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
No. KTPA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
No. KTPA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
No. KTPA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. KTPA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
No. KTPA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. KTPA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. KTPA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
No. KTPA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
No. KTPA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,

No. KTPA : 16.02552

20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**", yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRA di Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 dan anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah

- Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Aceh untuk Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**vide Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH, DAERAH PEMILIHAN ACEH 2 (KABUPATEN PIDIE dan KABUPATEN PIDIE JAYA)

- 4.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 (Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 [Bukti P-3]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	24.284	24.413	-119
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348	24.362	+986

1.1. Pengurangan Suara Pemohon

- a. Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon Dapil Aceh 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie **[Bukti P-4]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	5	10	-5

Tabel 3. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie **[Bukti P-5]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	13	26	-13

Tabel 4. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-6]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	0	11	-11

Tabel 5. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-7]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	2	11	-9

Tabel 6. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti P-8]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	17	18	-1

Tabel 7. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie **[Bukti P-9]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	16	28	-12

Tabel 8. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Raya Paya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie [Bukti P-10]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	1	41	-40

- c. Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon Dapil Aceh 2 sepanjang Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-11]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	15	30	-15

Tabel 10. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-12]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	0	20	-20

Tabel 11. Pengurangan suara Pemohon TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-13]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Amanat Nasional	14	17	-3

- d. Bahwa dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana dirincikan dalam Tabel 2 s.d. Tabel 11 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan suara sebanyak **129** (seratus dua puluh sembilan) suara;

1.2. Penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan

- a. Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa adapun rincian penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-14]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	28	1	+27

Tabel 13. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-15]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	47	1	+46

Tabel 14. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-16]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	Partai Persatuan Pembangunan	47	7	+40
--	---------------------------------	----	---	-----

Tabel 15. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-17]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	25	5	+20

Tabel 16. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-18]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	48	10	+38

Tabel 17. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Pulo Mesjid II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-19]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	3	2	+1

Tabel 18. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-20]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	Partai Persatuan Pembangunan	36	4	+32
--	---------------------------------	----	---	-----

Tabel 19. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-21]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	24	4	+20

Tabel 20. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-22]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	28	2	+26

Tabel 21. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-23]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	38	4	+34

Tabel 22. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-24]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	Partai Persatuan Pembangunan	65	25	+40
--	---------------------------------	----	----	-----

Tabel 23. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-25]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	75	13	+62

Tabel 24. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-26]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 25. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-27]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	44	32	+12

Tabel 26. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-28]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	57	14	+43

Tabel 27. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-29]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	11	3	+8

Tabel 28. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 5
Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-30]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	8	0	+8

Tabel 29. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-31]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 30. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-32]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	7	3	+4

Tabel 31. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Krueng Seukeuek, Kecamatan Tangse, Kabupaten
Pidie [Bukti P-33]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	12	2	+10

Tabel 32. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 5
Desa Beunga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie [Bukti
P-34]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	20	10	+10

Tabel 33. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 4
Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-35]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	17	9	+8

Tabel 34. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
[Bukti P-36]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	7	0	+7

Tabel 35. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 4 Desa Lancang, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie [Bukti P-37]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	36	35	+1

Tabel 36. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Pasi Lhok, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie [Bukti P-38]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	30	0	+30

Tabel 37. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Meuraksa, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie [Bukti P-39]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	43	42	+1

Tabel 38. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Puuk, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie [Bukti P-40]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	+1

Tabel 39. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 4
Desa Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie
[Bukti P-41]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	74	13	+61

Tabel 40. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie
[Bukti P-42]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	89	9	+80

Tabel 41. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie
[Bukti P-43]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	81	4	+77

Tabel 42. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie
[Bukti P-44]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	67	16	+51

Tabel 43. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie [Bukti P-45]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	14	4	+10

Tabel 44. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 6
Desa Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie [Bukti P-46]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	26	18	+8

Tabel 45. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Kampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten
Pidie [Bukti P-47]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	5	4	+1

Tabel 46. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Leupeuem Mesjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie
[Bukti P-48]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	20	16	+4

Tabel 47. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie
[Bukti P-49]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	83	82	+1

Tabel 48. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie **[Bukti
P-50]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	17	16	+1

Tabel 49. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Geuleudah, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-51]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	59	52	+7

Tabel 50. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya
[Bukti P-52]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
------------	-----------------------	------------------------	----------------

		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	9	0	+9

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-53]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	47	31	+16

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-54]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	55	52	+3

Tabel 52. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-55]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	13	11	+2

Tabel 53. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2
Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-56]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	18	9	+9

Tabel 54. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3
Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie
Jaya **[Bukti P-57]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	18	11	+7

Tabel 55. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan
Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya **[Bukti P-58]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	2.844	2.782	+62

Tabel 56. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 4
Desa Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten
Pidie Jaya **[Bukti P-59]**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	95	85	+10

Tabel 57. Penambahan suargeula Partai Persatuan Pembangunan TPS
1 Desa TU, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya
[Bukti P-60]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	Partai Persatuan Pembangunan	32	31	+1
--	------------------------------	----	----	----

Tabel 58. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-61]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	94	89	+5

Tabel 59. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-62]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	59	54	+5

Tabel 60. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-63]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Persatuan Pembangunan	14	12	+2

Tabel 61. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya [Bukti P-64]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

	Partai Pembangunan	Persatuan	19	9	+10
--	-----------------------	-----------	----	---	-----

Tabel 62. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1
Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya
[Bukti P-65]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Termohon	Pemohon		
	Partai Pembangunan	Persatuan	26	25	+1

- 4.1.2. Bahwa dengan adanya penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dirincikan dalam Tabel 12 s.d. Tabel 62 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan kursi dengan bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak **986** (sembilan ratus delapan puluh enam) suara;
- 4.1.3. Bahwa dengan adanya penghitungan yang dilakukan Termohon dengan mengurangi suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1.1. dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diuraikan angka 1.2. untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 telah merugikan Pemohon karena harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
- 4.1.4. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas yang telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan oleh Termohon, maka perhitungan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
----	-------------	-----------------

1.	Partai Amanat Nasional	24.413
2.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

**4.2. ANGGOTA DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH PADA DERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada DAPIL Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan yang terjadi pada Dapil Pidie Jaya 1 adalah terdapat penambahan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 untuk perolehan suara DPRK di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana perolehan suara pada data Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD KABKO (D.HASIL), sehingga akibat penambahan tersebut menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** dan menguntungkan bagi Partai Aceh;

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	2.218	2.214	4
21	Partai Aceh	17.032	15.088	1.944

2. Bahwa pada tabel tersebut di atas terlihat perolehan suara Partai Aceh berdasarkan versi Termohon yang terjadi perubahan sangat signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Model Form C.HASIL SALINAN KABKO, yaitu dari **15.088** (lima belas ribu delapan puluh delapan) suara menjadi **17.032** (tujuh belas

ribu tiga puluh dua) suara, atau terdapat penambahan sebesar **1.944** (seribu sembilan ratus empat puluh empat) suara. Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat juga terdapat penambahan, namun tidak signifikan, yaitu hanya 4 suara, yaitu dari **2.214** (dua ribu dua ratus empat belas) suara menjadi **2.218** (dua ribu dua ratus delapan belas) suara;

3. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara C.HASIL SALINAN dan D.HASIL;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 tersebut terjadi pada Wilayah Dapil Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua, yaitu ketika rekapitulasi perhitungan suara dituangkan ke Model D.HASIL KECAMATAN. Adapun alasan terjadinya perubahan perhitungan suara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan tidak dilaksanakan dengan benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu bahwa perhitungan rekapitulasi dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel dengan berdasarkan data berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara Model C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel;
 - b. Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi tidak secara keseluruhan melaksanakan dengan berdasarkan C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel, melainkan terdapat juga dengan berdasarkan dari C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai politik;
 - c. Bahwa apabila rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dengan berdasarkan C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai maka tidak dapat dijamin

validitasnya, karena bisa saja telah dilakukan perubahan-perubahan data pada isinya;

- d. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan tidak netral dan penuh kecurangan, hal ini terindikasi kuat karena setelah melakukan perhitungan rekapitulasi, PPK tidak menyerahkan salinan hasil rekapan suara kepada para saksi dari partai politik, serta tidak memberikan waktu kepada para saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapan suara tersebut.
 - e. Bahwa para saksi dari partai politik baru mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dilakukan pengumuman;
 - f. Bahwa atas pelaksanaan rekapitulasi yang tidak netral dan benar, saksi dari Pemohon juga telah melakukan protes pada saat pelaksanaan rekapitulasi, dan keberatan serta menolak hasil rekapan pada rapat pleno rekapitulasi hasil akhir pada tingkat kecamatan, namun keberatan tersebut tidak diberikan oleh PPK Kecamatan. Atas hal tersebut maka selanjutnya Pemohon melakukan keberatan pada tingkat Kabupaten, yaitu sebagaimana keberatan atas kejadian di kecamatan Meureudu dan Ulim, yaitu dengan mengisi Model D.KEJADIAN KHUSUS Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat kabupaten, tertanggal 2 Maret 2024, atas penolakan hasil Model D.HASIL KECAMATAN DPRK Pidie Jaya akibat adanya pengelembungan suara
5. Bahwa persandingan data pada C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL untuk perolehan suara Partai Aceh pada Wilayah Dapil Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua dapat terlihat juga sebagai berikut:

Tabel I Persandingan Perolehan Suara Partai Aceh Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Kecamatan Meureudu

	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
--	-----------------------	------------------------	----------------

No Urut		Pemohon	Termohon	
21	Partai Aceh	6.036	6.867	+831

Tabel II Persandingan Perolehan Suara Partai Aceh Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Kecamatan Ulim

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
21	Partai Aceh	5.097	6.117	+1.020

Tabel III Persandingan Perolehan Suara Partai Aceh Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Kecamatan Meurah Dua

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
21	Partai Aceh	3.955	4.048	+93

6. Bahwa berdasarkan tabel perselisihan pada TPS di masing-masing kecamatan di atas, maka dapat terlihat dengan jelas terdapat penambahan suara Partai Aceh pada Kecamatan Meureudu sebesar **831** (delapan ratus tiga puluh satu) suara; pada Kecamatan Ulim sebesar **1.020** (seribu dua puluh) suara, dan pada Kecamatan Meurah Dua sebesar **93** (Sembilan puluh tiga) suara; sehingga total penambahan suara keseluruhannya dari ketiga Kecamatan, yaitu Meureudu, Ulim dan Meurah Dua adalah sebesar **1.944** (seribu sembilan ratus empat puluh empat) suara.
7. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah disebutkan di atas sebelumnya adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan, karena dilakukan rekapitulasi perhitungan dengan cara yang salah dan tidak benar, begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL,

yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 (dua) formulir tersebut;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL, maka terlihat ketidakseriusan dan tidak profesional Termohon dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Pidie Jaya 1, yang selanjutnya merugikan Pemohon dalam perolehan kursi dalam Pemilu 2024;
9. Bahwa atas perubahan data pada saat hasil rekapan dituangkan pada D.HASIL di tingkat Kecamatan, Pemohon telah melakukan keberatan serta melakukan penolakan dan melakukan laporan kepada Bawaslu, sebagaimana Formulir Laporan dengan No. 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024 ("**Laporan Bawaslu**") (**Vide: Bukti P-66**);
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bawaslu tersebut, pada tanggal 18 Maret 2024, BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya melalui putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 (**Vide: Bukti P-67**), telah memutuskan perkara yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) *Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.*
- 2) *Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau;*
- 3) *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara,*

prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, maka penyelenggara pemilu, yaitu Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Meureudu; Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulim, Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, terbukti telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
12. Bahwa 1 (satu) kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, berdasarkan penetapan Termohon akhirnya kursi tersebut diperoleh oleh Partai Aceh sebagai kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh dalam Pemilu 2024;
13. Bahwa sebagaimana penetapan Termohon, Partai Aceh pada Dapil Pidie Jaya 1 memperoleh suara sebanyak 17.032 (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 420 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk perhitungan kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh diperhitungkan dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), sehingga untuk perhitungannya, diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas), sehingga dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi Termohon, Partai Aceh yang memperoleh kursi ke-4 pada Dapil Pidie Jaya 1 (**Quad Non**);
14. Bahwa apabila perhitungan jumlah kursi sebagaimana ketentuan Pasal 420 UU Pemilu dan diperhitungkan

berdasarkan perolehan suara C Hasil Salinan, maka Partai Aceh tidak memperoleh kursi Ke-4 (keempat), karena perolehan suara berdasarkan C Hasil Salinan hanya sebesar 15.088 (lima belas suara delapan puluh delapan) suara, sehingga apabila dibagi dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), maka didapatkan hasil sebesar 2.155 (dua ribu seratus lima puluh lima) suara, yang perhitungan suaranya lebih kecil perhitungannya dari perolehan suara Pemohon, yaitu sebesar 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) suara;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, khususnya penyelenggara PPK Kecamatan Meureudu dan Ulim, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi pada DPRK Dapil Pidie Jaya 1 yang seharusnya menjadi milik Pemohon;
16. Bahwa dikarenakan penambahan suara Partai Aceh yang dilakukan Termohon dengan cara melakukan pelanggaran administrasi telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan hukum Termohon harus merubah kembali jumlah suara milik Partai Aceh yang jumlahnya sebesar 17.032 (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara menjadi berjumlah 15.088 (lima belas suara delapan puluh delapan) suara. Dengan demikian dasar perhitungan untuk memperoleh kursi ke-4 dari Partai Aceh menjadi sebesar 15.088 dibagi 7 (tujuh) sehingga didapatkan hasil sebesar 2.155 (dua ribu seratus lima puluh lima) suara, jumlah yang lebih kecil dibandingkan perolehan suara milik Pemohon, yakni sebesar 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) suara.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 haruslah dibatalkan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Aceh 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh;
 - b. Pidie Jaya 1 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	24.413
17.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1, sebagai berikut:


No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	2.214
21.	Partai Aceh	15.088


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Tim Kuasa Hukum Pemohon



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.


Muhammad Amril Imran, S.H.


Delvi, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.


Moh. Fahrudin, S.H.


Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H

Yusran, S.H.

Pria Ramadhan Machmud, S.H.

Muhammad Wahyu, S.H.

Dr. Rahmat, S.H., M.H.

Fandy Irianto Djudjur, S.H.

Eko S, S.H.

Muhammad Nursal, S.H.

Azham Idham, S.H.

**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,
S.H., M.H.**

Nasrullah, S.H., M.H.